



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN
INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM
Nomor : 21/UM.170.04.00/V/01/2017**

**tentang
Pemberlakuan Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto**

Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendukung dan mewujudkan visi, misi dan tujuan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH Abdul Chalim sebagai pusat pengembangan ilmu dakwah dan ushuluddin, perlu menetapkan visi, misi dan tujuan unit-unit di bawah Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
2. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH Abdul Chalim sebagai penetapan dan pengesahannya.
3. Bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. SK Dirjen Pendis No. 3455 Tahun 2015 tentang Ijin Operasional Institut Pesantren KH. Abdul Chalim.
5. Statuta Institut Pesantren KH Abdul Chalim;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Rektor Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Nomor. 37 Tahun 2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM TENTANG VISI, MISI DAN TUJUAN PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN INSTITUT PESANTREN KH. ABDUL CHALIM MOJOKERTO
- Pertama** : Menetapkan Visi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah sebagai berikut:
Menjadi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Unggulan yang Berintegritas Islami dan Berjiwa Mandiri pada tahun 2025
- Kedua** : Menetapkan Misi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang studi komunikasi dan penyiaran Islam secara ketat yang berbasis pada keilmuan Islam dan teori sosial-komunikasi
 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian dasar di bidang studi komunikasi dan penyiaran Islam untuk mendukung ilmu, pendidikan dan

pengabdian masyarakat

3. Mendharmabaktikan keahlian dalam bidang studi komunikasi dan penyiaran Islam
4. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dalam bidang komunikasi dan penyiaran Islam sesuai dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Ketiga : Menetapkan Tujuan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya pendidikan dan pengajaran di bidang studi komunikasi dan penyiaran Islam yang berintegritas Islami dan berjiwa mandiri
2. Terselenggaranya penelitian dan pengkajian dasar di bidang komunikasi dan penyiaran Islam
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang komunikasi dan penyiaran Islam
4. Terjalannya kerjasama untuk menghasilkan lulusan yang mampu melakukan studi lanjut dan/atau mengembangkan potensinya di bidang komunikasi dan penyiaran Islam

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Mojokerto
pada tanggal: 04 Januari 2017

Dekan Fakultas
Dakwah dan Ushuluddin



Dr. Rudat Chrysoekamto, M.Si
NTY.2015.01.010

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pengurus Yayasan Amanatul Ummah
2. Wakil Rektor I
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin
4. Arsip